



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mawar Rahmawati binti Nur Hayati, tempat/tanggal lahir Jakarta/08 Maret 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kelapa, Rt 001 Rw 015, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Rawa Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 02 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sumarno yang beridentitas :

Nama : **Sefi Lestari binti Saalih Maulana**
Tanggal Lahir : Jakarta, 07 November 2002 (umur 17 Tahun 1 bulan)
Agama : Islam

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidakbekerja
Tempatkediaman di : Jalan Tenaga Listrik I, Rt 011 Rw 016, Desa Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Bogor,dengancalonsumaminya:

Nama : **Yunus bin Usup**
Tanggal lahir : Jakarta, 05 Juni 1999 (umur 20 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempatkediaman di : Kampung Kelapa, Rt 003 Rw 018, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;;

Yang akan dilaksanakandandicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dankarenanyamakamaksudtersebut di tolakolehkantorurusan Agama kecamatan Ciampea dengan surat Nomor: 170/XII/2019, tertanggal 03 Desember 2019;
3. Bahwapernikahantersebut sangatmendesakuntukdilangsungkankarenameng uruskelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, seajkkurang lebih 5 tahun yang laludanhubunganmerekatelahsedemikianeratnya dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau iburumahtangga. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau KepalaKeluarga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawanda telah kilbaliqsertasudah siap untuk menjadi istri atau burumahtangga;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**Mawar Rahmawati binti Nur Hayati**) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama (**Sefi Lestari binti Saalih Maulana**) dengan (**Yunus bin Usup**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);